



PUTUSAN

Nomor 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagaimana

Hlm.1 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 940/28/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- b. Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
- c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Oktober 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 1 tahun 11 bulan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm.2 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari NURUL HUDA, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 Nopember 2016 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa Selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Hlm.3 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sejak bulan Maret 2014 Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon pada dalil permohonan Pemohon adalah benar dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa Pada bulan Oktober tahun 2014 perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon memuncak, akhirnya sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, sehingga Termohon dengan Pemohon sudah berpisah selama pisah rumah selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon tersebut namun Termohon menuntut dan memohon hak asuh anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014 ditetapkan pada Termohon dan nafkah sampai anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 dibebankan kepada Pemohon. Termohon juga menuntut agar Pemohon dihukum membayar hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,00 untuk 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00 dan Termohon meminta semua tuntutan tersebut dibayarkan kepada Termohon pada saat ikrar talak akan diucapkan;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta, Pemohon mempunyai rental sepeda dengan jumlah 60 unit, usaha pengetikan dan "ojek" sepeda motor dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan;

Hlm.4 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa Pemohon mempunyai rental pengetikan dan rental sepeda, tetapi usaha tersebut sekarang sudah mulai sepi sehingga Pemohon juga berusaha untuk "ojek" sepeda motor, dari usaha-usaha tersebut dengan pengasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;
- Bahwa Pemohon setuju anak diasuh oleh Termohon, tetapi mengenai tuntutan nafkah anak, Pemohon hanya sanggup memberi Rp. 150.000,- setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- untuk 3 bulan Pemohon tidak keberatan dan menyetujui, sedangkan untuk mut'ah Pemohon bersedia memberi sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon. Mengenai hak asuh anak serta nafkahnya, tuntutan dan mut'ah yang disanggupi Pemohon dalam repliknya, Termohon menolak dan selanjutnya Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 940/28/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3506172809760003, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Hlm.5 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : nama SAKSI I, umur 46, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kabupaten Kediri, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpecahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, dan Pemohon juga mempunyai usaha rental sepeda sebanyak 50 unit sepeda, untuk satu bulan biasanya tersewa 25 unit dengan hanya per unit adalah Rp. 50.000,00 setiap bulan sehingga jika dikira-kira sebulan penghasilan Pemohon adalah Rp.1.250.000,00. Sedangkan untuk ojek tidak tentu, biasanya dalam satu minggu Pemohon hanya 2 kali panggilan;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nagkah kepada Termohon dan anaknya sebesar Rp. 750.000,00 setiap bulan kepada Termohon;

Hlm.6 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha menasehati Pemohon tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II : nama SAKSI II, umur 39, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Kabupaten Kediri, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Teman Pemohon;

--Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah kira-kira tahun 2013;

--Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

--Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

--Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

--Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menurut kepada Pemohon;

--Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

--Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

--Bahwa Pemohon mempunyai usaha rental sepeda sebanyak 50 unit sepeda, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Hlm.7 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : nama SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Wonocolo, Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Termohon dan Pemohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perpecahan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon adalah karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat setelah Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, Termohon dengan Pemohon pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan usaha rental sepeda, rental komputer dan jasa terjemah Bahasa Inggris, namun Saksi tidak tahu pasti berapa penghasilannya, kira-kira Rp. 5.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon masih memberi Rp.750.000,00 setiap bulan kepada Termohon dan anaknya, hanya bulan Oktober saja yang tidak memberi;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Hlm.8 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : nama SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para pihak karena Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang menikah kira-kira tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Termohon dan Pemohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon berselisih dan bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perpecahan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon adalah karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon dengan Pemohon pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan usaha rental sepeda, rental komputer dan jasa terjemah Bahasa Inggris, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon masih memberi Rp. 750.000,00 setiap bulan kepada Termohon dan anaknya, hanya bulan Oktober saja yang tidak memberi;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Hlm.9 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari NURUL HUDA, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 Nopember 2016 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi

Hlm.10 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
 - c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 1 tahun 11 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta membenarkan semua yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan

Hlm.11 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 dan P-2 serta saksi I, saksi II, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi I dan saksi II, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Hlm.12 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon

Hlm.13 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm.14 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan yang semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, selanjutnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut:

Hlm.15 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan anak bernama bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014 dalam asuhan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai:
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- x 3 = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh dan nafkah anak, iddah dan mut'ah Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat setuju anak diasuh Penggugat;
2. Mengenai nafkah anak tersebut Tergugat hanya sanggup memberi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
3. Terhadap tuntutan nafkah iddah, Tergugat setuju dan mut'ah Tergugat sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dalam dipertimbangkan dalam konvensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak yang bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014 adalah anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa anak tersebut saat ini dirawat oleh Penggugat dengan baik;
3. Bahwa Tergugat bekerja rental sepeda angin dengan 50 buah sepeda dan yang berjalan hanya separuh sekitar 25 buah karena

Hlm.16 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak saingan dan dalam sebulan dengan sewa perbuah sebesar Rp. 50.000,- sehingga dalam sebulan mendapat penghasilan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa selain itu Tergugat punya pekerjaan tambahan sebagai penerjemah dan pengetikan bahasa inggris namun tidak menentu penghasilannya karena usahanya sudah sepi;

5. Bahwa sewaktu rukun Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak hadlonah terhadap anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014 dapat dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014 ditetapkan ada pada Penggugat, namun Tergugat tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Hlm.17 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.
maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anak- anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggguat mengenai pemeliharaan dan nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak-anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berlaku sejak Tergugat menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidorjo sampai anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah Mejlis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan meskipun Penggugat telah meninggalkan Tergugat, Tergugat tetap memberikan uang belanja sebagaimana kebiasaan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat yaitu Tergugat wajib membayar nafkah Iddah kepada Penggugat selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus

Hlm.18 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat Yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 750.000,- tiap bulan kali 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “ .

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah harus didasarkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dan kepantasan dimana Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai istri selama 3 tahun dan telah melahirkan anak dari Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm.19 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 17-07-2014 dalam asuhan/hadlanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dalam dictum amar nomor 2 setiap bulannya sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hlm.20 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Siti Aisyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Sholik Fatchurozi, S.H. dan Dra. Hilyatul Husna masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. M. Sholik Fatchurozi, S.H.

Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Ttd.

Dra. Hilyatul Husna

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Hernasari, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	272.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	363.000,-

(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm.21 dari 21 hlm. Putusan No. 2831/Pdt.G/2016/PA.Sda.